

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional karena menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun (2021) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juga menegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan undang-undang tersebut adalah mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b.

Optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional dan menjaga stabilitas perekonomian. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penyelenggaraan pemerintahan. Besarnya peran pajak dalam mendukung pelaksanaan pembangunan menyebabkan pemerintah terus berupaya meningkatkan

penerimaan pajak agar mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan negara secara berkelanjutan (*Bangun et al., 2025; Saputra et al., 2022*).

Peran strategis pajak sebagai sumber utama penerimaan negara menjadikan optimalisasi penerimaan pajak sebagai salah satu prioritas pemerintah. Upaya tersebut tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas fiskal negara, tetapi juga untuk menjamin keberlanjutan pembiayaan pembangunan nasional dan penyediaan pelayanan publik. Oleh karena itu, berbagai kebijakan perpajakan terus dikembangkan guna menjaga efektivitas sistem perpajakan serta meminimalkan berbagai praktik yang berpotensi mengurangi penerimaan negara (*Bangun et al., 2025; Saputra et al., 2022*).

Optimalisasi penerimaan pajak menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah praktik *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku tanpa melanggar ketentuan hukum. Praktik ini berbeda dengan *tax evasion* yang dilakukan secara ilegal melalui pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Meskipun *tax avoidance* termasuk tindakan yang legal, praktik tersebut tetap menjadi perhatian karena berpotensi mengurangi penerimaan negara yang seharusnya dapat diperoleh dari sektor perpajakan (*Saputra et al., 2022*).

Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan menjadi salah satu alasan munculnya praktik *tax avoidance*. Pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional,

sedangkan perusahaan cenderung berusaha meminimalkan beban pajak agar laba yang diperoleh dapat dimaksimalkan. Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi pengelolaan pajak yang masih berada dalam koridor hukum perpajakan. Dengan adanya *tax avoidance* menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh peraturan yang berlaku, tetapi juga oleh karakteristik dan kondisi internal perusahaan (Harahap, 2024).

Praktik *tax avoidance* menjadi perhatian karena dilakukan melalui pemanfaatan celah dalam ketentuan perpajakan yang masih diperbolehkan secara hukum. Berbeda dengan *tax evasion* yang secara jelas melanggar peraturan perpajakan, *tax avoidance* berada pada area yang sulit untuk dibatasi karena memanfaatkan kelemahan atau ketidaksempurnaan dalam regulasi yang berlaku. Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan tetap dapat menekan beban pajaknya tanpa melanggar hukum secara langsung. Meskipun legal, praktik *tax avoidance* tetap berpotensi mengurangi penerimaan negara sehingga menjadi salah satu isu yang banyak mendapat perhatian dalam bidang perpajakan. Keberadaan *tax avoidance* juga menunjukkan bahwa perilaku perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh berbagai karakteristik internal perusahaan. Kondisi tersebut menyebabkan *tax avoidance* masih relevan untuk diteliti guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak (Harahap, 2024; Saputra *et al.*, 2022).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh karakteristik dan kondisi keuangan perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa karakteristik keuangan perusahaan memiliki keterkaitan dengan praktik penghindaran pajak. Penelitian lain oleh Junrida & Djuharni (2023) juga menunjukkan bahwa *capital intensity* berhubungan dengan praktik penghindaran pajak perusahaan. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa setiap perusahaan memiliki sumber daya, kemampuan menghasilkan laba, struktur pendanaan, serta komposisi aset yang berbeda-beda sehingga dapat memengaruhi kebijakan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* menjadi penting untuk memahami alasan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dalam penelitian ini, faktor yang bisa memicu *tax avoidance* meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity*.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik yang dapat memengaruhi praktik *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki ukuran besar umumnya didukung oleh sumber daya yang lebih memadai, aktivitas operasional yang lebih kompleks, serta akses yang lebih luas terhadap informasi dan tenaga profesional di bidang perpajakan. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak secara lebih efektif dibandingkan perusahaan yang berukuran kecil. Kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dapat memberikan peluang untuk melakukan pengelolaan pajak secara lebih optimal (Masrurroch, 2020).

Faktor lain yang memicu praktik *tax avoidance* selain ukuran perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu memperoleh laba yang lebih besar dari aktivitas operasionalnya. Peningkatan laba akan menyebabkan meningkatnya dasar pengenaan pajak sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan juga semakin besar. Kondisi tersebut dapat mendorong perusahaan untuk melakukan strategi pengelolaan pajak guna menekan beban pajak yang ditanggung perusahaan. (Novianto & Yusuf, 2021).

Faktor selanjutnya yang memengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*, *Leverage* menunjukkan tingkat penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan. Penggunaan utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat diakui sebagai biaya dan digunakan sebagai pengurang laba kena pajak. Kondisi tersebut menyebabkan *leverage* dikaitkan dengan kebijakan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan. Semakin tinggi penggunaan utang oleh perusahaan, semakin besar pula beban bunga yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak. (Hendayana *et al.*, 2024).

Faktor berikutnya yang memengaruhi *tax avoidance* adalah *capital intensity*, *Capital intensity* menggambarkan besarnya investasi perusahaan pada aset tetap yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Investasi pada aset tetap akan menimbulkan beban penyusutan yang dapat

digunakan sebagai pengurang laba kena pajak. Semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula beban penyusutan yang dapat dibebankan dalam laporan keuangan. Kondisi tersebut menyebabkan capital intensity sering dikaitkan dengan praktik tax avoidance karena perusahaan memiliki peluang untuk menekan beban pajak melalui pemanfaatan biaya penyusutan aset tetap (Junrida & Djuharni, 2023; Gunawan & Surjandari, 2022).

Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2025. Sektor *consumer non-cyclicals* merupakan sektor yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti makanan, minuman, produk rumah tangga, produk perawatan pribadi, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya. Karakteristik permintaan yang relatif stabil menyebabkan perusahaan pada sektor *consumer non-cyclicals* memiliki aktivitas operasional yang cenderung berkelanjutan dan kemampuan yang lebih baik dalam menghasilkan pendapatan. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan kinerja keuangan dan menghasilkan laba secara lebih konsisten dibandingkan beberapa sektor lainnya. Perolehan laba yang relatif stabil menyebabkan perusahaan tetap memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sehingga kebijakan perusahaan dalam mengelola beban pajak menjadi aspek untuk dikaji (Novianto & Yusuf, 2021).

Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* memiliki karakteristik yang beragam dari segi ukuran usaha, mulai dari perusahaan berskala menengah hingga perusahaan besar yang memiliki jaringan distribusi luas dan pangsa pasar yang

besar. Perbedaan ukuran perusahaan tersebut tercermin dari jumlah aset yang dimiliki masing-masing perusahaan. Besarnya aset yang dimiliki perusahaan menjadikan ukuran perusahaan sebagai salah satu faktor penting dalam menganalisis praktik pengelolaan pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar umumnya didukung oleh sumber daya yang lebih memadai serta aktivitas operasional yang lebih kompleks sehingga berpotensi memengaruhi kebijakan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan, termasuk dalam melakukan *tax avoidance* (Harahap, 2024).

Karakteristik sektor *consumer non-cyclicals* yang menghasilkan barang kebutuhan pokok menyebabkan permintaan terhadap produk perusahaan cenderung lebih stabil dibandingkan sektor lainnya. Kondisi tersebut memungkinkan perusahaan memperoleh pendapatan dan laba secara berkelanjutan. Perbedaan tingkat laba yang dihasilkan perusahaan menjadikan profitabilitas sebagai salah satu faktor penting dalam praktik *tax avoidance*. Tingkat profitabilitas yang tinggi akan meningkatkan laba perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan beban pajak yang harus ditanggung. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kebijakan perusahaan dalam melakukan pengelolaan pajak untuk menekan beban pajak yang harus dibayarkan (Hendayana et al., 2024).

Aktivitas operasional perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* memerlukan sumber pendanaan yang digunakan untuk mendukung kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, serta pengembangan usaha. Kebutuhan pendanaan tersebut menyebabkan setiap perusahaan memiliki tingkat penggunaan utang yang berbeda-beda. Perbedaan struktur pendanaan tersebut menjadikan *leverage* sebagai

salah satu faktor yang relevan dalam menganalisis praktik *tax avoidance*. Penggunaan utang akan menimbulkan beban bunga yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak sehingga berpotensi memengaruhi kebijakan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan (Saputra *et al.*, 2022).

Perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* pada umumnya memiliki investasi yang cukup besar pada aset tetap, seperti pabrik, mesin produksi, gudang penyimpanan, serta sarana distribusi yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Besarnya investasi pada aset tetap menjadikan *capital intensity* sebagai salah satu faktor penting dalam praktik pengelolaan pajak perusahaan. Perbedaan tingkat *capital intensity* antar perusahaan dapat memengaruhi besarnya beban penyusutan yang dapat digunakan sebagai pengurang laba kena pajak. Kondisi tersebut menyebabkan *capital intensity* berpotensi memengaruhi kebijakan perusahaan dalam melakukan pengelolaan pajak, termasuk melalui praktik *tax avoidance* (Junrida & Djuharni, 2023).

Secara keseluruhan, perbedaan ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, struktur pendanaan, serta investasi aset tetap pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memungkinkan terjadinya variasi dalam praktik *tax avoidance*. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya menguji bagaimana ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* berkontribusi dalam menjelaskan praktik *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2025.

Salah satu terkait tindakan *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kasus tersebut bermula ketika perusahaan melakukan restrukturisasi usaha melalui pembentukan entitas baru dan pengalihan aktiva, pasiva, serta operasional Divisi *Noodle* kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur. Restrukturisasi tersebut kemudian menjadi perhatian otoritas perpajakan karena dinilai berpotensi memberikan manfaat pajak bagi perusahaan, kasus tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan ukuran yang besar umumnya memiliki aktivitas usaha yang lebih kompleks sehingga berpotensi memiliki lebih banyak alternatif dalam melakukan perencanaan pajak. Keberadaan kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* masih menjadi isu yang relevan dalam dunia perpajakan Indonesia (Wahyuningsih & Zenabia, 2025). Perusahaan dapat memanfaatkan berbagai kebijakan bisnis dan keuangan yang masih berada dalam koridor hukum untuk mengelola kewajiban perpajakannya.

Fenomena yang terjadi pada kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* masih menjadi isu yang relevan dalam dunia perpajakan Indonesia. Keputusan perusahaan dalam melakukan pengelolaan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh ketentuan perpajakan yang berlaku, tetapi juga oleh berbagai karakteristik internal perusahaan. Perbedaan karakteristik tersebut dapat menyebabkan setiap perusahaan memiliki kecenderungan yang berbeda dalam melakukan *tax avoidance*. Maka dari itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi praktik *tax avoidance* pada perusahaan.

Berbagai penelitian telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan tidak konsisten. Harahap (2024) mengungkapkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran perusahaan dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Saputra *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif, sedangkan ukuran dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian Bangun *et al.*, (2025) menemukan bahwa *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan antar variabel masih belum dapat konsisten.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya *research gap* yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini. *Research gap* tersebut terlihat dari perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan hasil yang tidak berpengaruh. Selain itu, penelitian terdahulu juga menggunakan objek dan periode penelitian yang berbeda sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasi pada seluruh sektor perusahaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* masih memerlukan pembuktian empiris lebih lanjut agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perilaku perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menguji

kembali pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2025.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diurai maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021-2025?
2. Apakah Profitabilitas Perusahaan Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021-2025?
3. Apakah *Leverage* Perusahaan Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021-2025?
4. Apakah *Capital Intensity* Perusahaan Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021-2025?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021-2025.
2. Mengetahui Pengaruh Profitabilitas Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021-2025.
3. Mengetahui Pengaruh *Leverage* Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021-2025.
4. Mengetahui Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2021-2025.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* dalam konteks penghindaran pajak.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah / Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan perpajakan, khususnya dalam mengidentifikasi karakteristik perusahaan yang berpotensi melakukan *tax avoidance*, sehingga pengawasan dan regulasi dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan serta memperdalam pemahaman mengenai praktik *tax avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya secara empiris.

c. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang berkaitan dengan *tax avoidance*, serta dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengembangan penelitian di masa mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Diharapkan bagian tentang penulisan sistematis ini akan memudahkan pembaca untuk membaca dan memahami studi yang telah dilakukan. Temuan penelitian akan disajikan dalam laporan akhir menggunakan pedoman

penyusunan:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berfungsi sebagai pengantar, menguraikan konteks kesulitan riset serta bagaimana kesulitan itu dirumuskan, serta tujuan penelitian, keuntungan, dan proses penyusunan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi landasan teori yang digunakan disertai penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini memuat penjelasan mengenai definisi variabel, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data yang digunakan, metode pengumpulan data yang dilakukan serta metode analisis yang diterapkan

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil dan pembahasan penelitian.

BAB V Penutup

Bab ini mencakup kesimpulan, keterbatasan, dan saran